



PUTUSAN

No. 65/Pid.Sus/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN PARIASA Als MANG ACO** ;

Tempat lahir : Penyaringan ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Oktober 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Br Yeh Buah Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembrana ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan
oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya
yaitu : I.B.P. Panca Sidarta, SH., Advokat yang berkantor di PRIMATAMA LAW
OFFICE beralamat di JL. Nusa Indah Raya No. 49 Baler Bale Agung Negara,
berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat
lain yang bersangkutan dengan perkara ;

Setelah mendengar di persidangan pembacaan Surat Dakwaan
Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di
persidangan ; --

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang
pada pokoknya berbunyi agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PARIASA ALS MANG ACO bersalah
melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35
Tahun 2009 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN PARIASA ALS
MANG ACO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6
(enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti
berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening
yang diduga sabu berat brutto 0,6 gram atau 0,5 gram netto ;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever cross warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon mempertimbangkan kembali untuk memberikan keputusan yang tidak memberatkan serta minta keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternative sebagai berikut :

PERTAMA ; -----

Bahwa terdakwa I NYOMAN PARIASA Als. MANG ACO pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkungan Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,5 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di daerah Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar tempat tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 11.30 WITA saksi I GEDE SUDARMA, saksi I PUTU EKA YULI ARTHA, saksi I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH. (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan Lingkungan Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti gelisah menunggu seseorang dengan tangan kanan memegang HP dan tangan kiri mengepal seperti sedang memegang sesuatu, selanjutnya saksi I GEDE SUDARMA tanpa sepengetahuan terdakwa mendekati terdakwa lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sempat kena senggol bahu kirinya oleh saksi I GEDE SUDARMA, setelah itu Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADA dan saksi I WAYAN BAGIASTINA dan menemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk cross warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah utara terdakwa berdiri dengan jarak sekitar setengah meter, lalu saksi I GEDE SUDARMA menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan kepada Petugas Resnarkoba Polres Jembrana, selanjutnya Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan interogasi kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana untuk selanjutnya dibawa ke Polres Jembrana guna proses selanjutnya ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil SAYU LANYING (DPO) seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 WITA di rumah SAYU LANYING yang terletak di Banjar Randu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, selanjutnya dari paket sabu-sabu tersebut terdakwa memecahnya dengan cara mengambil sedikit lalu menjualnya kepada seseorang yang dipanggil UNYIL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.30 WITA di dalam kamar rumahnya UNYIL yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung Kel. Tegal Cangkring Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan sisa dari paketan tersebut rencananya akan terdakwa jual di daerah Dlod Brawah namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana ; -----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,5 gram netto tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 119/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0666/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA ; -----

Bahwa terdakwa I NYOMAN PARIASA Als. MANG ACO pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkungan Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,5 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di daerah Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana sering terjadi transaksi Narkoba, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar tempat tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 11.30 WITA saksi I GEDE SUDARMA, saksi I PUTU EKA YULI ARTHA, saksi I MADE ARIANA dan saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH. (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan Lingkungan Dlod Bale Agung Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti gelisah menunggu seseorang dengan tangan kanan memegang HP dan tangan kiri mengepal seperti sedang memegang sesuatu, selanjutnya saksi I GEDE SUDARMA tanpa sepengetahuan terdakwa mendekati terdakwa lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sempat kena senggol bahu kirinya oleh saksi I GEDE SUDARMA, setelah itu Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN SADA dan saksi I WAYAN BAGIASTINA dan menemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk cross warna biru, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah utara terdakwa berdiri dengan jarak sekitar setengah meter, lalu saksi I GEDE SUDARMA menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan menunjukkan kepada Petugas Resnarkoba Polres Jembrana, selanjutnya Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan interogasi kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana untuk selanjutnya dibawa ke Polres Jembrana guna proses selanjutnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil SAYU LANYING (DPO) seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 WITA di rumah SAYU LANYING yang terletak di Banjar Randu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, selanjutnya dari paket sabu-sabu tersebut terdakwa memecahnya dengan cara mengambil sedikit lalu menjualnya kepada seseorang yang dipanggil UNYIL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 23.30 WITA di dalam kamar rumahnya UNYIL yang terletak di Lingkungan Baler Bale Agung Kel. Tegal Cangkring Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dan sisa dari paketan tersebut rencananya akan terdakwa jual di daerah Dlod Brawah namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 1 (satu) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat 0,5 gram netto tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 119/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0666/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. I Gede Sudarma ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu I Putu Eka Yuli Artha, I Made Ariana, I Kt Gd Darma Wibawa, IB. Putu Yuda Udayana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah badan dan pakaiannya, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk evercross warna biru kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam plastik klip dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dapat dari membeli dari seorang perempuan bernama Sayu Lanying dari Poh Santen seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Unyil beralamat Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo dan dan 3 (tiga) plastik klip kosong dapat minta dari Unyil ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wita, setelah saksi bersama penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara Jalan Udayana No.8 Negara, berat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang dimiliki/dikuasai terdakwa adalah 0,6 gram berat brutto atau 0,5 gram berat netto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. I Putu Eka Yuli Artha :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu I Gede Sudarma, I Made Ariana, I Kt Gd Darma Wibawa, IB. Putu Yuda Udayana melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa di geledah badan dan pakaiannya, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk evercross warna biru kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam plastik klip dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dapat dari membeli dari seorang perempuan bernama Sayu Lanying dari Poh Santen seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Unyil beralamat Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo dan dan 3 (tiga) plastik klip kosong dapat minta dari Unyil ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wita, setelah saksi bersama penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara Jalan Udayana No.8 Negara, berat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang dimiliki/dikuasai terdakwa adalah 0,6 gram berat brutto atau 0,5 gram berat netto ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi III. I Made Ariana:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu I Putu Eka Yuli Artha, I Gede Sudarma, I Kt Gd Darma Wibawa, IB. Putu Yuda Udayana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah badan dan pakaiannya, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk evercross warna biru kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam plastik klip dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dapat dari membeli dari seorang perempuan bernama Sayu Lanying dari Poh Santen seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama Unyil beralamat Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo dan dan 3 (tiga) plastik klip kosong dapat minta dari Unyil ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wita, setelah saksi bersama penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara Jalan Udayana No.8 Negara, berat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang dimiliki/dikuasai terdakwa adalah 0,6 gram berat brutto atau 0,5 gram berat netto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Ida Bagus Putu Yuda Udayana :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu I Putu Eka Yuli Artha, I Made Ariana, I Kt Gd Darma Wibawa, I Gede Sudarma melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah badan dan pakaiannya, ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone merk evercross warna biru kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat dan ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu dalam plastik klip dan 3 (tiga) plastik klip kosong di sebelah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu di dapat dari membeli dari seorang perempuan bernama Sayu Lanying dari Poh Santen seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Unyil beralamat Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo dan dan 3 (tiga) plastik klip kosong dapat minta dari Unyil ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 wita, setelah saksi bersama penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Negara Jalan Udayana No.8 Negara, berat 1 (satu) paket kristal bening dalam plastik klip yang dimiliki/dikuasai terdakwa adalah 0,6 gram berat brutto atau 0,5 gram berat netto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi V. I Wayan Sada :

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira pukul 23.45 wita, saksi diminta untuk menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Lingk. Dlod Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana ;

- Bahwa pada saat salah seorang petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, ditemukan Hp merk evercross, dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disekitar terdakwa tertangkap berjarak kurang dari setengah meter dari posisi terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong atas temuan tersebut petugas meminta kepada terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa mengambil dengan kedua tangannya dan menunjukkan kepada petugas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI. I Wayan Bagiastana :

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira pukul 23.45 wita, saksi diminta untuk menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Nyoman Pariasa Als Mang Aco di jalan Ling. Dlod Bale Agung, Kel. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana ;
- Bahwa pada saat salah seorang petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, ditemukan Hp merk evercross, dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disekitar terdakwa tertangkap berjarak kurang dari setengah meter dari posisi terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kosong atas temuan tersebut petugas meminta kepada terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa mengambil dengan kedua tangannya dan menunjukkan kepada petugas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat brutto 0,6 gram atau 0,5 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever cross warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 119/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0666/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekira pukul 23.45 wita di jalan Lingk. Dlod Bale Agung, Kel. Tegal cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah hand phone merk Ever Cross warna biru, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satu buah dompet warna hitam ;-----
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang Hand Phone merk ever cross warna biru dan posisi terdakwa menghadap ke timur untuk menunggu seseorang yang akan menjemput untuk tujuan ke Desa Dlod Berawah;-----
--
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip untuk terdakwa pergungan dengan teman dan apabila ada yang mau beli akan dijual kepada orang yang membutuhkan dengan cara yaitu, calon pembeli yang dikenal akan menghubungi lewat telpon dan terdakwa mengantarkan pesanan ke tempat yang ditentukan, setelah diserahkan barangnya baru terdakwa menerima uangnya, biasanya terdakwa bagi menjadi paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung yang mana calon pembeli di suatu tempat yang ditentukan oleh calon pembeli ; -----
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip didapat membeli dari Sayu Lanying dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip kosong dikasi minta dari Unyil, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan shabu-shabu serta 1 (satu) buah hand phone merk ever cross warna biru digunakan sebagai sarana untuk menghubungi calon pembeli atau menghubungi Sayu Lanying tempat membeli shabu-shabu ;-----

- Bahwa dari 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjual dalam paket kecil dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 119/NNF/2015, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi. I Gede Sudarma bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu saksi. I Putu Eka Yuli Artha, saksi. I Made Ariana, sdr. I Kt Gd Darma Wibawa dan saksi. IB. Putu Yuda Udayana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh saksi. I Wayan Sada dan saksi I Wayan Bagiastana ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah hand phone merk Ever Cross warna biru, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satu buah dompet warna hitam ;-----
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang Hand Phone merk ever cross warna biru dan posisi terdakwa menghadap ke timur untuk menunggu seseorang yang akan menjemput untuk tujuan ke Desa Dlod Berawah;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip untuk terdakwa pergungan dengan teman dan apabila ada yang mau beli akan dijual kepada orang yang membutuhkan dengan cara yaitu, calon pembeli yang dikenal akan menghubungi lewat telpon dan terdakwa mengantarkan pesanan ke tempat yang ditentukan, setelah diserahkan barangnya baru terdakwa menerima uangnya, biasanya terdakwa bagi menjadi paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung yang mana calon pembeli di suatu tempat yang ditentukan oleh calon pembeli ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip didapat membeli dari Sayu Lanying dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip kosong dikasi minta dari Unyil, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu-shabu serta 1 (satu) buah hand phone merk ever cross warna biru digunakan sebagai sarana untuk menghubungi calon pembeli atau menghubungi Sayu Lanying tempat membeli shabu-shabu ;-----
- Bahwa dari 1 (satu) paket kristal bening narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjual dalam paket kecil dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan didalam dalil pembelaannya bahwa terdakwa lebih tepat dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau **error in persona** ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah para terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan para terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.45 wita, berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan, saksi. I Gede Sudarma bersama anggota dari satuan reserse narkoba yaitu saksi. I Putu Eka Yuli Artha, saksi. I Made Ariana, sdr. I Kt Gd Darma Wibawa dan saksi. IB. Putu Yuda Udayana melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di jalan Lingkungan Dlod Bale Agung, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan disaksikan oleh saksi. I Wayan Sada dan saksi I Wayan Bagiastana ; -----

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kosong, 1 (satu) buah hand phone merk Ever Cross warna biru, uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satu buah dompet warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang Hand Phone merk ever cross warna biru dan posisi terdakwa menghadap ke timur untuk menunggu seseorang yang akan menjemput untuk tujuan ke Desa Dlod Berawah;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip untuk terdakwa digunakan dengan teman dan apabila ada yang mau beli akan dijual kepada orang yang membutuhkan dengan cara yaitu, calon pembeli yang dikenal akan menghubungi lewat telpon dan terdakwa mengantarkan pesanan ke tempat yang ditentukan, setelah diserahkan barangnya baru terdakwa menerima uangnya, biasanya terdakwa bagi menjadi paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transaksi langsung yang mana calon pembeli di suatu tempat yang ditentukan oleh calon pembeli ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip didapat membeli dari Sayu Lanying dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) plastik klip kosong dikasi minta dari Unyil, uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan shabu-shabu serta 1 (satu) buah hand phone merk ever cross warna biru digunakan sebagai sarana untuk menghubungi calon pembeli atau menghubungi Sayu Lanying tempat membeli shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket kristal bening narkoba jenis sabu yang dibeli dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menjual dalam paket kecil dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa juga tidak bekerja di apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan tidak sedang dalam pengobatan dan perawatan dokter ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 119/NNF/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0666/2015/NF berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam dalil pembelaannya bahwa terdakwa lebih tepat dituntut dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak dapat membuktikan di dalam persidangan bahwa terdakwa lebih tepat dituntut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil pembuktian Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak berdasar hukum serta harus dikesampingkan, dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kesatu sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan para terdakwa ; -----

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda terutama bagi diri terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,6 gram atau 0,5 gram netto, 3 (tiga) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever cross warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapanya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Pariasa Als Mang Aco, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,6 gram atau 0,5 gram netto ; -----
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever cross warna biru;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Dirampas untuk Negara;-----**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : DEWI ISWANI., SH.,MH Ketua Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH dan EKO SUPRIYANTO., SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh DEWI ISWANI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu I PUTU ADIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

M.SYAFRUDIN P.N, SH..MH

EKO SUPRIYANTO, SH.

HAKIM KETUA,

DEWI ISWANI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU ADIANA